

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KUTAI TIMUR



TAHUN 2021 - 2026

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas izin dan perkenan-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026 telah dapat dirancang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rencana program dan kegiatan yang terarah, obyektif dan terukur mulai dari tahun 2021 hingga 2026 dan merupakan rencana jangka menengah berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, Renstra ini bersumber dari kajian dan analisis terhadap berbagai isu strategis dan permasalahan aktual yang dihadapi yang kemudian diformulasikan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi referensi dasar (*basic reference*) dalam pemberian layanan publik yang optimal dan menyentuh sendi-sendi lapisan masyarakat, selain itu menjadi landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Tim penyusun sangat menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, Oleh sebab itu kami mengharapkan evaluasi awal dan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (**Renstra**) ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukan khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Oktober 2022

Kepala Satuan,

Didi Herdiansyah

NIP. 19630923 198303 1 007

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i - ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	1
 BAB I PENDAHULUAN	 2
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 LANDASAN HUKUM	3
1.3 MAKSUD DAN TUUAN	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 13
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	13
2.2 SUMBER DAYA	22
2.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.2.2 Sarana dan Prasarana	28
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	45
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG	59
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS	 61
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	61
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH ...	63
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA	75
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	79
3.5 PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS	83

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	89
4.1	TUJUAN	89
4.2	SASARAN	91
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	94
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	106
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	121
BAB VIII	PENUTUP	123

DAFTAR TABEL

Tabel	2.2.1.3	Gender/Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian	23
Tabel	2.2.1.4	Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan	24
Tabel	2.2.1.5	Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan	25
Tabel	2.2.1.6	Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Tabel	2.2.2	Sarana dan Prasarana	28
Tabel	T-C.2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur	46
Tabel	T-C 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur	51
Tabel	3.2	faktor pendorong dan penghambat	72
Tabel	3.3	faktor pendorong dan penghambat	76
Tabel	3.4	faktor pendorong dan penghambat	80
Tabel	TB-35	Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur	85
Tabel	T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja	93
Tabel	T-C.26	Tujuan,sasaran,strategi dan kebijakan	96
Tabel	5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan OPD	97
Tabel	5.2	Strategi dan arah kebijakan berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan	101
Tabel	T-C.27	Rencana program,Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur	107
Tabel	T-C.28	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	struktur organisasi	21
Gambar	2.2.1.1	gender/jenis kelamin	22
Gambar	2.2.1.2	status kepegawaian	23
Gambar	2.2.1.4	Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan	24
Gambar	2.2.1.5	Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan	25
Gambar	2.2.1.6	Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
Gambar	2.2.1.7	persentase berdasarkan Tingkat Pendidikan formal	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Strategis (**Renstra**) adalah kerangka acuan kerja umum yang di susun dalam periode lima tahun bagi setiap OPD yang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD daerah dan bersifat Indikatif.

Tahapan Perencanaan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh meliputi tahapan, Penyusunan Rencana, Penetapan Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kutai Timur 2021 – 2026 yang berpedoman pada RPJMD kabupaten Kutai Timur dengan visi, misi ***“Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”***

Penyusunan Rencana Kerja Strategis Satpol PP Kabupaten Kutai Timur sejatinya merupakan interpretasi dan langkah sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan dengan mudah di implementasikan dengan akurat dan sesuai. Khususnya yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan pemeliharaan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sehingga di harapkan tercipta suatu kondisi wilayah dan pemerintahan yang tertib, teratur dan dinamis.

Rencana Satrategis (**Renstra**) Satpol PP Kutai Timur disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, terukur dan objektif dalam kurun waktu lima tahun menurut kebutuhan aktual dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Namun dalam pelaksanaanya tetap bersifat dinamis, respon dan tanggap

terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik regulasi maupun kebijakan lainnya khususnya di daerah.

Rumusan strategi dan arah kebijakan serta tahapan pelaksanaan **Renstra** Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Kutai Timur 2021 -2026 ini selanjutnya akan jabarkan secara rinci, efektif, efisien dan mendetail melalui RENJA yang disusun setiap Tahun Anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa peraturan Perundangan – Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyedia Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2009-2013;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
22. Peraturan Daerah NomorTahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun (Lembaran Daerah Tahun Nomor)
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4).
24. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

1. Sebagai panduan dasar Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Kutai Timur.
2. Sebagai Kerangka dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tupoksi satpol PP dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
3. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan laporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

4. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan utama disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur adalah mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi Satpol PP yakni Penegakan Perda/Perkada, melenggrakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Disamping sebagai instrument yang dapat di gunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal dalam mencapai tujuan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang pengertian Renstra, Fungsi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, keterkaitan dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota dengan Renja Satuan Polisi Pamong Praja.

1. 2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja.

1. 3. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

1. 4. Sistematika Penulisan

Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satuan Polisi Pamong Praja dalam peyelenggaraan urusan pemerintah daerah, ulasan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam peyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capain program prioritas yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra periode lima tahun yang akan datang.

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Satuan. Hal ini bertujuan untuk menunjukan organisasi, jumlah personil dan tata laksana perangkat daerah (proses,prosedur, mekanisme)
2. 2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki yang mencakup sumber daya manusia, asset/modal dalam mejalankan tugas dan fungsinya.
2. 3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur
Bagian yang menunjukan tingkat capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah disertifikasi oleh pemerintah
2. 4. Tantangan dan peluang,
Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Kabupaten Kutai Timur, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil telaaha terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

tantangan dan peluang bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja liam tahun mendatang, mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Permasalahan dan faktor yang mempengaruhi Tabel T-B.35
3. 2. Telaahaan Visi,Misi dan Program Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait visi,misi serta Program Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih. Tabel T-B.35
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi pencapaian Visi,Misi Kepala/Wakil Kepala Daerah terpilih Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.
3. 3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi, Kabupaten/kota Mengemukakan faktor-faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Mengemukakan faktor-faktor Penghambat dan Pendorong yang mempengaruhi permasalahan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau implikasi RTRW dan KLHS
3. 5. Penentuan Isu-isu Strategis
Review faktor-faktor dari pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :
 1. Gamabaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Sasaran Jangka menengah pada Renstra Kementrian dalam negeri
 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Provinsi Kalimantan

Timur dan Kabupaten Kutai Timur

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Metode penentuan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan yang akan ditangani melalui Renstra satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja beserta indikator kinerjanya
Tabel T-C.25.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja lima tahun mendatang
Tabel T-C.26

Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.

Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Tabel 6.1 bersumber dari tabel TC.27

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ini akan ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari tabel T-C.28

BAB VIII : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar akhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 (ayat 1) mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan polisi Pamong Praja pasal 5 tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

1) Tugas

- a) menegakan Perda dan Perkada;
- b) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2) Fungsi

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan Penegaka Perda, Peyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Peyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat di daerah;
- c) Pelaksanaan Koordinasi Penegkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, Peyelenggaraan Ketertiban Umum, dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d) Pengawasan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum atas Pelaksanaan perda dan perkada;
- e) Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Wewenang

Adapun wewenang pada Satuan Polisi Pamong Prajaa dalah sebagai berikut:

- a) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c) Melakukan tindakan penyidikan terhadap wargamasyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- d) Melakukan tindakan administratif terhadap wargamasyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan /atau peraturan kepala daerah.

Ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 104/02.188.45/HK/III/2004 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 .

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan dijabat oleh Kepala Satuan setingkat Badan dengan Kepala Satuan (Eselon II/b). Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan adalah untuk membangun kelembagaan Satpol PP yang mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur.

Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

A. STRUKTUR ORGANISASI

- 1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur, terdiri dari:

1. Kepala Satuan:
 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Patroli dan Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan.
 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengawalan dan Penjagaan:
 - b. Sub Bidang Operasional dan Pengendalian.
 5. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur membawahi:
 - a. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Bina Aparatur.
 6. Unit Petugas Tindak Internal;
 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 8. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Tugas dan Fungsi masing-masing pejabat struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

1. KEPALA SATUAN

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya, perlindungan masyarakat, pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil serta pembinaan wilayah dan masyarakat. Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;

- b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. perumusan pedoman kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Sekretaris Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan aparatur di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk keabsahan naskah dinas;
- i. penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dan Sekretaris dan bawahan lain pada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Sekretaris Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Daerah, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

2. SEKRETARIS

- 3. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretaris mempunyai tugas Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur. Sekretariat membawahi Sub Bagian yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab langsung pada Sekretaris. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan usulan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakanaksanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas kepada bawahan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum berdasarkan

peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;

- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dan Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas dan administrasi umum serta administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja. Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan tugas pokok perencanaan, pelaksanaan,
7. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
8. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
9. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
10. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Sekretariat; dan
11. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengkoordinasian, dan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengkoordinasian penyusunan rencana program dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

9. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Sekretariat; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

4. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

- a. Seksi Patroli dan Pengawasan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah untuk bahan perumusan DPA;
- b. penyusunan rencana program Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah berdasarkan usulan Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan dan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

a. Seksi Patroli dan Pengawasan

Seksi Patroli dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas patrol dan pengawasan

dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Patroli dan Pengawasan sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Patroli dan Pengawasan;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Patroli dan Pengawasan;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Patroli dan Pengawasan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Patroli dan Pengawasan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Patroli dan Pengawasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;

9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis

5. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian serta kerjasama. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

a. Seksi Pengawalan dan Penjagaan;

b. Seksi Operasional dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk bahan perumusan DPA;
- b. penyusunan rencana program Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan usulan Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawalan dan Penjagaan dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Pengawasan dan Penjagaan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

a. Seksi Pengawasan dan Penjagaan

Seksi Pengawasan dan Penjagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Tinggi dan Penjagaan Aset Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Penjagaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dan Penjagaan;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Penjagaan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Penjagaan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

b. Seksi Operasional dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Operasional dan Pengendalian sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Operasional dan Pengendalian;
5. pembagiaan Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pengendalian;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Operasional dan Pengendalian Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasional dan Pengendalian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian

- program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

6. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN BINA APARATUR

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur yang meliputi pembinaan potensi masyarakat dalam hal ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pembinaan terhadap apratur dalam hal disiplin ASN serta pembinaan keterampilan ASN. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur membawahi Sub Bidang yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Bidang.

a. Seksi Perlindungan Masyarakat;

b. Seksi Bina Aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur Berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur untuk bahan perumusan DPA;
- b. penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan usulan Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur dan skala prioritas untuk bahan

perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat;
- d. pendistribusian tugas kepada kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur dengan pembimbingan, pengarahan dan pengawasan untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bina Aparatur berdasarkan laporan dari Kepala Seksi Bina Masyarakat dan Seksi Bina Aparatur sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

a. Seksi Bina Aparatur

Seksi Pembinaan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan Aparatur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan masyarakat. Kepala Seksi

Pembinaan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan aparatur. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Bina Aparatur sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Bina Aparatur;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Bina Aparatur;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Bina Aparatur;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Bina Aparatur Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Aparatur baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat; dan
10. pelaksanaan Tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan masyarakat.

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Seksi Bina Masyarakat sebagai bahan penyusunan DPA;
2. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
3. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Seksi Bina Masyarakat;
4. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Seksi Bina Masyarakat;
5. pembagian Tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Seksi Bina Masyarakat;
6. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pembinaan masyarakat;
7. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Seksi Bina Masyarakat sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
8. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalahnya;
9. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban

kepada Kepala Bidang Pembinaan Aparatur dan Pembinaan Masyarakat; dan

10. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

7. UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL

Unit Petugas Tindak Internal (PTI) merupakan unit non struktural bagian dari Satpol PP dibidang penegakan produk hukum daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Unit PTI dipimpin oleh komandan PTI yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Susunan Organisasi PTI adalah:

- a. Komandan PTI;
- b. Anggota PTI.

Tugas dan Fungsi Unit PTI adalah :

1. perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan, pembinaan, dan pengawasan disiplin dan kode etik SatpolPP;
2. Pelaksanaan penyelidikan terhadap laporan masyarakat dalam hal adanya anggota Satpol PP yang diduga/patut diduga melakukan pelanggaran;
3. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan anggota SatpolPP.
4. Ketentuan lain nya terkait unit PTI akan diatur melalui peraturan Bupati.

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

9. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

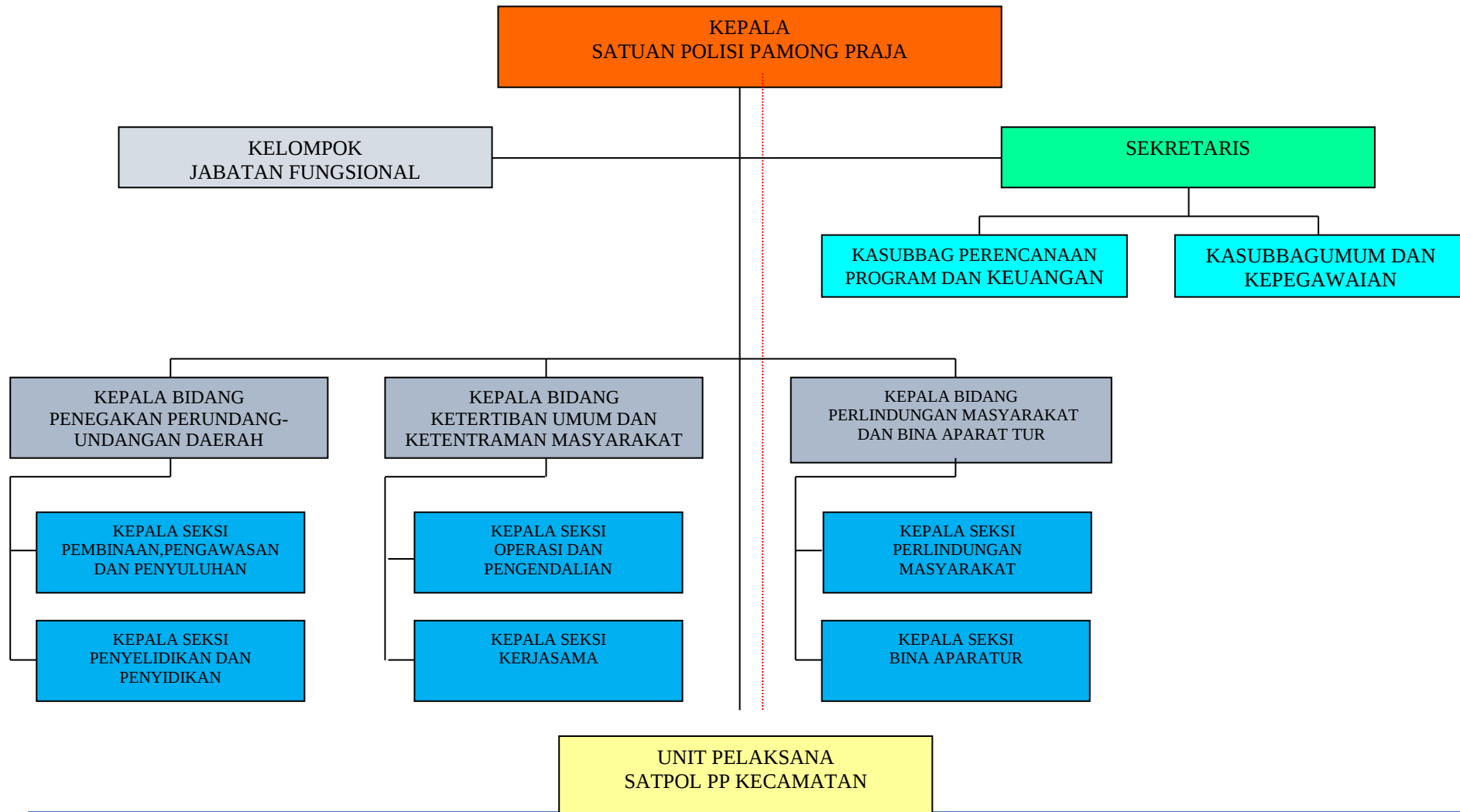
Dalam pelaksanaan dapat ditetapkan Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Ketua Tim Kerja Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1 struktur organisasi

STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR



2.2 SUMBER DAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur perlu di dukung Sumber Daya yang memadai, mencakup sumber daya manusia, asset/modal. Adapun Kondisi Sumber Daya Manusia, asset/modal /sarana dan prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur terdiridari:

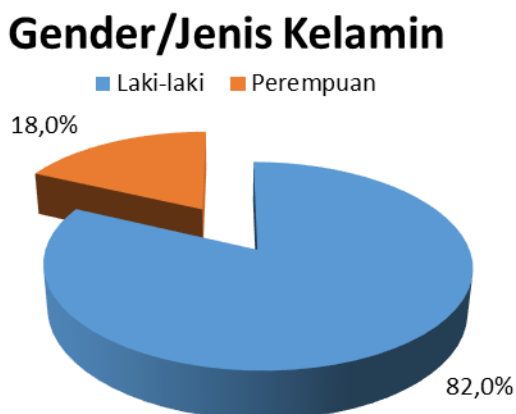
2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Satpol PP saat ini adalah 137 orang, (data DUK per 30 Juni 2021 Sub.bagian Umum dan Kepegawaian). Berikut ini gambaran Sumber Daya Manusia, Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dibedakan berdasarkan komposisi Gender, Status Kepegawaian,Pangkat/Golongan,Jabatan dan Tingkat Pendidikan serta Diklat lainnya.

2.2.1.1. Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin

Dari 139 personil, terdiri dari Laki-laki 114 orang dan Perempuan 25 orang, secara persentase 81,8% adalah Laki-laki dan 18,2% Perempuan.

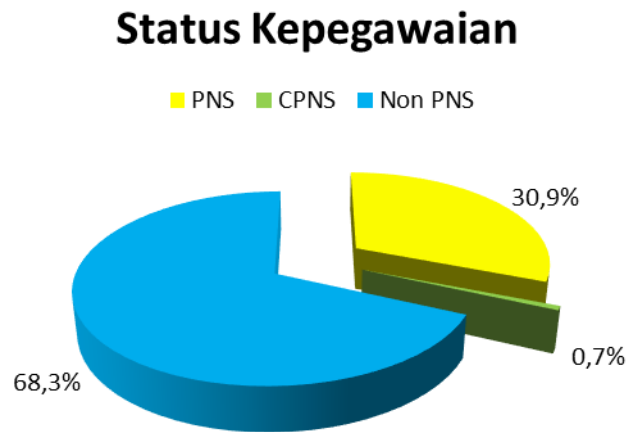
Gambar 2.2.1.1 gender/jenis kelamin



2.2.1.2. Berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi berdasarkan Status Kepegawaian terdiri dari 41 PNS, 1 CPNS dan 95 Non PNS atau 29,9% adalah PNS, 0,7% CPNS dan 69,3% adalah Tenaga Non PNS atau TK2D

Gambar 2.2.1.2 status kepegawaian



2.2.1.3. Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

Tabel 2.2.1.3 Gender/Jenis Kelamin dan Status Kepegawaian

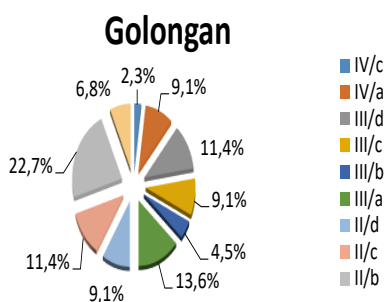
NO	JENIS KELAMIN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH (org)
		PNS (org)	NON PNS (org)	
1	Laki laki	39	75	114
2	Perempuan	5	20	25
JUMLAH KESELURUHAN				139

Sumber : sub.bag.Umum dan Kepegawaian

2.2.1.4. SumberDaya Manusia berdasarkan golongan

Sumber Daya Manusia berdasarkan pangkat dan golongan pada Satuan polisi pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dapat diuraikan dalam diagram dan tabel berikut :

Gambar 2.2.1.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan



Tabel 2.2.1.4 Sumber Daya Manusia berdasarkan golongan

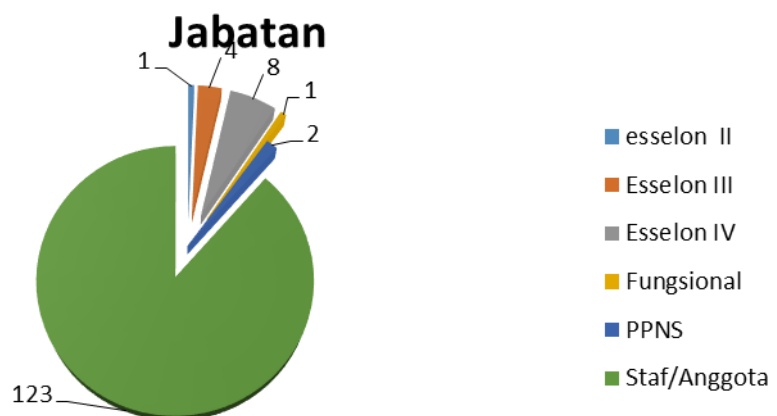
No	Pangkat	Gol	Jumlah
1	Pembina Utama	IVe	-
2	Pembina Utama Madya	IVd	-
3	Pembina Utama Muda	IVc	1 orang
4	Pembina Tk.I	IVb	-
5	Pembina	IVa	4 orang
6	PenataTk.I	IIIId	5 orang
7	Penata	IIIc	4 orang
8	Penata Muda Tk.I	IIIb	2 orang
9	Penata Muda	IIIa	5 orang
10	PengaturTk.I	IIId	4 orang
11	Pengatur	IIc	5 orang
12	Pengatur Muda Tk.I	IIb	10 orang
13	Pengatur Muda	IIa	3 orang
14	JuruTk.I	Id	-
15	Juru	Ic	-
16	Juru Muda Tk.I	Ib	-
17	Juru Muda	Ia	-
18	CPNS	IIIa	1 orang

No	Pangkat	Gol	Jumlah
	TOTAL		42 orang

2.2.1.5. Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

Sumber daya berdasarkan jabatan pada Satpol PP kutai Timur

Gambar 2.2.1.5 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan



Tabel 2.2.1.5 Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan

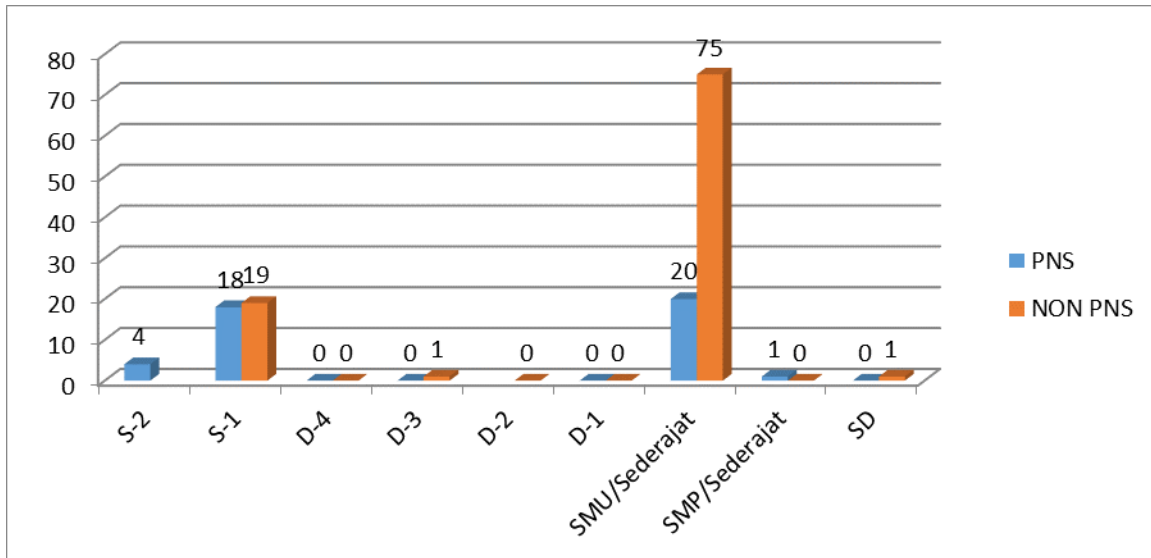
NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
1	Esselon II	1	L	-
2	Esselon III	4	L	-
3	Esselon IV	8	L	-
4	Fungsional	1	L	-
5	PPNS	2	L	-
6	Staf/Anggota	100	L	-
		25	-	P
	TOTAL	139	114	25

2.2.1.6. Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Komposisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dari segi Tingkat Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 2.2.1.6 Komposisi berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.2.1.7 persentase berdasarkan Tingkat Pendidikan formal

No	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH
		PNS	NON PNS	
1	S-2	4	-	4
2	S-1	18	19	37
3	D-4	-	-	-
4	D-3	-	1	1
5	D-2	-	-	-
6	D-1	-	-	-
7	SMU/ sederajat	20	75	95
8	SMP	1	0	1
9	SD	-	1	1
TOTAL				139

Sumber : sub.bag.Umum dan Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur di tinjau dari Pendidikan Formal adalah di dominasi pada Tingkat SMU/Sederajat dengan jumlah 95 orang atau sekitar 69%, sementara untuk S-2 hanya 4 orang atau sekitar 3% saja dan terdapat 1 orang SD dan SMP yang masing-masing sekitar 1%, sisanya adalah jenjang S-1 dengan jumlah 35 orang sekitar 25% dan D-3 1 orang atau 1% dari total sumber Daya Manusia yang ada.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
1	Kursi Biasa	Chitose/-	-	Besi	2000	Pembelian
2	Kursi Biasa	Chitose/-	-	Besi	2001	Pembelian
3	MesinKetikManualStandar(14-16) UnitPowerSupplyDispenser P.CUnit P.CUnitPrinter	BROTHER/- ICA/CT682B UCHIDA/- INTELINSIDE /PENTIUM4 NX511 CANON/BJC-1000SP	- -	BESI ELEKTRONIK ELEKTRONIK ELEKTRONIK ELEKTRONIK	2002	HIBAH HIBAH HIBAH HIBAH HIBAH
4	StaionWagon	TOYOTA/KIJANGPICK-UP	1781		2004	HIBAH
5	StaionWagon MesinKetikManualLongewagen(18) BrandKaskursiPutarLapTopPrinter HandyTalky AlatKhususKepolisian	Mitsubishi/L200StradaBROTHER/- UCHIDA/- UrsindoToshiba EPSON/LQ-2180 KENWOOD/THK-2 Hitsu/TONGKATT	2540	BesiBESIBAJA ELEKTRONIK ELEKTRONIK ELEKTRONIK ELEKTRONIK	2005	HIBAH Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian HIBAH Pembelian
6	StaionWagonSepedaMotor SepedaMotor SepedaMotorSepedaMotorSepedaMotor KursiBesi/MetalKursiPutarMejaKomputerTelevisi P.CUnit AlatKhususKepolisianAlatKhususKepolisianAlatKhususKepolisianAlatKhususKepolisian	Daihatsu/TarunaSuzuki/Smash Suzuki/Smash Suzuki/ShogunSuzuki/ThunderSuzuki/ThunderChitose FantasiProDesignPlasma/14" SamsungTamengPHH TongkatPHHBajuPHHHelmPHH	110 110 125 200 200	BesiBesi Besi BesiBesiBesi KayuFiber FiberRotanKainBaja	2006	PembelianHIBAH Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian HIBAH HIBAH Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
7	LemariBesi	VIP/2pintu		Besi	2007	HIBAH
8	Microphone/WirelessMic	-		Elektronik	2007	Pembelian
9	HandyTalky	Yaesu/VX-2R			2007	Pembelian
10	PeralatanAntenaPenerimaVHFLain-lain Senter	Motorolla -			2007 2007	Pembelian Pembelian

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
11	AlatKeamananLain-lain	ACEHardware /TrafficBatonRedZBF-600R		Fiber	2007	Pembelian
12	StaionWagon	Isuzu/		Besi	2008	Pembelian
13		PantherPick				
14		Up				
15	SepedaMotor	Honda/Supra		Fiber	2008	Pembelian
16		X				
17	SepedaMotor	Honda/Supra		Fiber	2008	Pembelian
18		X				
19	SepedaMotor	Honda/Supra		Fiber	2008	Pembelian
20		X				
21	SepedaMotor	Honda/Supra		Fiber	2008	Pembelian
22		X				
23	FillingBesi/Metal	VIP		Besi	2008	Pembelian
24	P.CUnit	RAKITAN		Elektroni	2008	Pembelian
25				k		
26	LapTop	Axioo			2008	Pembelian
27						
28						
29	Printer	Epson/			2008	Pembelian
30		LX-300				
31	Printer	Canon/IP			2008	Pembelian
32		1880				
33	Printer	Canon/Pixma			2008	Pembelian
34		MP145				
35	PeralatanPersonalKomputer	-			2008	Pembelian
36	Lain-lain					
37	Proyektor+Attachment	Toshiba		Elektroni	2008	Pembelian
38				k		

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
39	HandyTalky	Kenwood		Elektroni	2008	Pembelian
40				k		
41	PeralatanAntenaPenerimaVHF	Motorolla/			2008	Pembelian
42	Lain-lain	CDR500				
43	AirConditioningUnit	Honshu		elektronik	2009	Pembelian
44	AirConditioningUnit	Honshu			2009	Pembelian
45	AlatKantorLainnya(Lain-lain)	-		plastik/busa	2009	Pembelian
	AlatKantorLainnya(Lain-lain)	-		Besi	2009	Pembelian
46	KursiTamu	BigSolite		kayu	2009	Pembelian
47	KursiPutar	Savello			2009	Pembelian
48	MejaKomputer	Aztec		kayu	2009	Pembelian
49	LapTop	Acer/Aspire			2009	Pembelian
50	Printer MejaKerja	Canon/PixmaMP145 Panel		kayu	2009 2009	Pembelian Pembelian
51	StaionWagon	Nissan/		Besibesi besi elektronik elektronik besiBesi elektronik	2010	Pembelian
52		FrontierNavara				
53	LemariBesi	VIP/2Pintu			2010	Pembelian
54	LemariBesi	VIP/2Pintu			2010	Pembelian
55	LemariBesi	VIP/2Pintu			2010	Pembelian
56	AlatPenghancurKertas	Secure			2010	Pembelian
57	AlatPenghancurKertas	Secure			2010	Pembelian
58	PapanNamaInstansi	-			2010	Pembelian
59	KursiBesi/Metal	chitose/			2010	Pembelian
60		Antelope				
61	LemariEs	Panasonic			2010	Pembelian
62	KipasAngin	-			2010	Pembelian
63	KomporGas	-			2010	Pembelian
64	TabungGas	-			2010	Pembelian
65	Televisi	LG/Flat	21Inci		2010	Pembelian
66	Televisi	LG/Flat	21Inci		2010	Pembelian

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
67						
68	Televisi	LG/Flat/21			2010	Pembelian
69		Inci				
70	Televisi	LG/Flat/21			2010	Pembelian
71		Inci				
72	Dispenser	UCHIDA/-			2010	Pembelian
73	AlatRumahTanggaLain-lain	-			2010	Pembelian
74	P.CUnit	Acer			2010	Pembelian
75						
76	P.CUnit	Acer/X163W			2010	Pembelian
77						
78	Printer	HP/laserjet			2010	Pembelian
79		1006				
80		-			2010	Pembelian
81	PeralatanPersonalKomputerLain-lain MejaKerjaPegawaiNonStruktural MejaKerjaPegawaiNonStruktural Camera+Attachment PeralatanAntenaSHF/ParabolaLain-lain	panel			2010	Pembelian
82		panel		Kayu	2010	Pembelian
83		-			2010	Pembelian
84		Matrix			2010	Pembelian
85	LemariPenyimpanan	Glory/FK120		Kayu	2011	Pembelian
86	LemariBesi	VIP/2pintu		Besi	2011	Pembelian
87	AlatKantorLainnya(Lain-lain)	-			2011	Pembelian
88	AlatKantorLainnya(Lain-lain)	-			2011	Pembelian
91	MejaRapat	Glory/GD		Kayu	2011	Pembelian
92		1260TL				
93	MejaResepion	E25		Kayu	2011	Pembelian
94	MejaTambahan	Aditech/-	-	-	2011	Pembelian
95	KursiRapat	Fantoni/F500		plastik/b	2011	Pembelian
96				usa		
97	KursiRapat	Fantoni/F500			2011	Pembelian

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
98	KursiTamu	Fantoni/		Besi	2011	Pembelian
99		F-7036C/4				
100		seat				
101	KursiPutar	Ergotec/901	-	-	2011	Pembelian
102		P				
103	KursiBiasa	Ergotec/822			2011	Pembelian
104		S				
105	Sofa	Procella/			2011	Pembelian
106		Belleza2+1+1				
107	Televisi	Polytron/Slim	29Inchi		2011	Pembelian
108	AlatRumahTanggaLain-lain	-			2011	Pembelian
109	MejaKerjaPejabatEselonIII	Aditech/		Kayu	2011	Pembelian
110		MPSO4				
111	MejaKerjaPejabatEselonIV	Aditech/		Kayu	2011	Pembelian
112		MSO3				
113	MejaKerjaPejabatEselonIV	Aditech/-	-	Kayu	2011	Pembelian
114	MejaKerjaPegawaiNon	Glory/GD		Kayu	2011	Pembelian
115	Struktural	1260				
116	MejaKerjaPejabatLain-lain	Aditech/		Kayu	2011	Pembelian
117		MWS02				
118	KursiKerjaPejabatEselonIII	Ergotec/902			2011	Pembelian
119		TN				

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
120	KursiKerjaPejabatEselonIV	Ergotec/901			2011	Pembelian
121		P				
122	KursiKerjaPejabatEselonIV	Ergotec/901	-	Besi-	2011	Pembelian
123		P		Busa		
124	KursiKerjaPegawaiNon	Ergotec/822			2011	Pembelian
125	Struktural	S				
126	KursiHadapDepanMejaKerja	Ergotec/703			2011	Pembelian
127	PejabatEselonIII	U				
128	KursiHadapDepanMejaKerja	Ergotec/703			2011	Pembelian
129	PejabatEselonIV	U				
130	KursiHadapDepanMejaKerja	Frgotec/703	-	-	2011	Pembelian
131	PejabatLain-lain	U				
132	KursiHadapDepanMejaKerja	Ergotec/-	-	-	2011	Pembelian
133	PejabatLain-lain					
134	Microphone/WirelessMic	RoadMaster/			2011	Pembelian
135		882				
136	UnintemuptiblePowerSupply	-		Besi	2011	Pembelian
137	(UPS)					
138	HandyTalky	YAESU/			2011	Pembelian
139		VX-6R				
140	HandyTalky	YAESU/	0N900104		2011	Pembelian
141		VX-6R				

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
14 2	HandyTalky	YAESU/	0N900093		2011	Pembelian
14 3		VX-6R				
14 4	HandyTalky	YAESU/			2011	Pembelian
14 5		VX-6R				
14 6	HandyTalky	YAESU/			2011	Pembelian
14 7		VX-6R				
14 8	UnitTransceiverSSBPortable	ICOM/			2011	Pembelian
14 9		IC-2200H				
15 0	PeralatanAntenaUHFLain-lain	-			2011	Pembelian
15 1	TiangKeseimbangan	-		Besi	2011	Pembelian
15 3						
15 4	StaionWagon	Toyota/New	1495CC	Besi	2012	Pembelian
15 5		AvanzaVeloz				
15 6		1.5M				
15 7	SepedaMotor	NewMegaPro	150CC	Besi	2012	Pembelian
15 8		CW/GL15A				
15 9		PRM/T				
16 0	SepedaMotor	NewMegaPro	150CC	Besi	2012	Pembelian
16 1		CW/GL15				
16 2		AIPTM/T				
16 3	SepedaMotor	NewVario/	108CC	Besi	2012	Pembelian
16 4		NC110AIC				

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
165		A/T				
166	AirConditioningUnit	LG		ELEKTRO	2012	Pembelian
167				NIK		
168	MesinKetikElektronik	NAKAJIMAAS-		ELEKTRO	2012	Pembelian
169		150		NIK		
170	WhiteBoard	MITSUBISHI/		TEKWO	2012	Pembelian
171		PAPANTULIS		D		
173	SoundSystem	DATT		ELEKTRO	2012	Pembelian
174				NIK		
175	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
176		90-H		NIK		
177	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
178		90-H		NIK		
179	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
180		90-H		NIK		
181	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
182		90-H		NIK		
183	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
184		90-H		NIK		
185	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian
186		90-H		NIK		
187	Dispenser	MIYAKOWD		ELEKTRO	2012	Pembelian

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
188		90-H		NIK		
189	HandyCam	0001	JVCHD		ELEKTRO	Pembelian
190			EVERIO62HM		NIK	
191			445			
192	P.CUnit	0008	ACER		ELEKTRO	Pembelian
193					NIK	
194	P.CUnit	0009	ACER		ELEKTRO	Pembelian
195					NIK	
196	LapTop	0004	TOSHIBA		ELEKTRO	Pembelian
197					NIK	
198	Printer	0007s/d0011	CANONMP		ELEKTRO	Pembelian
199			287		NIK	
200	HandyTalky	0027	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
201			YAESUVX-3R		NIK	
202	HandyTalky	0028	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
203			YAESUVX-3R		NIK	
204	HandyTalky	0029	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
205			YAESUVX-3R		NIK	
206						
207	HandyTalky	0030	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
208			YAESUVX-3R		NIK	
209	HandyTalky	0031	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
21 0			YAESUVX-3R		NIK	
21 1						
21 2	HandyTalky	0032	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
21 3			YAESUVX-3R		NIK	
21 4	HandyTalky	0033	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
21 5			YAESUVX-3R		NIK	
21 6						
21 7	HandyTalky	0034	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
21 8			YAESUVX-3R		NIK	
21 9	HandyTalky	0035	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
22 0			YAESUVX-3R		NIK	
22 1	HandyTalky	0036	HTVHF/UHF/		ELEKTRO	Pembelian
22 2			YAESUVX-3R		NIK	
22 3	Facsimile	0001	PANASONIC		ELEKTRO	Pembelian
22 4					NIK	
22 5	PeralatanAntenaUHF	0002	GASDEN		FIBER	Pembelian
22 8	PeralatanAntenaUHF	0003	GASDEN		FIBER	Pembelian
23 1	TiangKeseimbangan	0002	-		BESI	Pembelian
23 4	TiangKeseimbangan	0003	-		BESI	Pembelian
23 7	PowerSuply	0001	BELL		ELEKTRO	Pembelian
23 8					NIK	
23 9	PowerSuply	0002	BELL		ELEKTRO	Pembelian

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
240					NIK	
241	RadioActivity RadioActivityRadioActivity RadioActivity	ICOMIC-2200H ICOMIC-2200H ICOMIC-2200H ICOMIC-2200H		ELEKTRONIK ELEKTRONIKELEKTRONIK ELEKTRONIK	2012 2012 2012 2012	Pembelian PembelianPembelian Pembelian
242	DumpTruck MesinGerinda Printer Printer Printer	TOYOTA/DYNA130HT MAKITA EPSON/LQ-2190 CANONPIXMA /MX377 CANONPIXMA /MX377		elektronik	2013 2013 2013 2013 2013	Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian Pembelian
243	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
244	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
245	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
246	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
247	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
248	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
249	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
250	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
251	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
252	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
253	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/BYSON150			2014	Pembelian
254	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/MIOGT			2014	Pembelian

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
255	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/MIOGT			2014	Pembelian
256	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/MIOGT			2014	Pembelian
257	KendaraanBermotorBerodaDuaLain-lain	YAMAHA/MIOGT			2014	Pembelian
258	HandyTalky	ICOM/IC-V80			2014	Pembelian
259	AlatKomunikasiRadioSSBLain-lain	MOTOROLA/GR500			2014	Pembelian
260	AirConditioningUnit	Honshu		Elektronik	2015	Pembelian
261	MesinHitungManual	-			2015	Pembelian
262	KipasAngin P.CUnit	R.Gensi/18 Acer/IntelCorei3		Eelektronik PlasikElektronik	2015 2015	PembelianPembelian
263	PeralatanMiniKomputerLain-lain	-			2015	Pembelian
264	PrinterPrinterPrinterPrinter AlatPemadamKebakaran	Canon/ip2770 Canon/PIXMA397 CanonCanonMX397Piramid/3kg		ElektronikElektronikElektronikEle ktronik Besi	2015 2015 2015 2015	PembelianPembelianPembelianPembelia nPembelian
265	PortableGeneratingSet	-		Elektroni	2016	Pembelian
266				k		
267	StaionWagon	TOYOTA/		BESI	2016	Pembelian
268		KIJANG				
269		INNOVAG				
270		M/T				
271	MesinGerindaTangan	Makita		Besi	2016	Pembelian
272						
273	MesinGergaji	MesinGergaji		Besi	2016	Pembelian
274						

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
27 5	ToolKitBoks	ToolBock		Besi	2016	Pembelian
27 6						
27 7	Lemarikayu	AKTIF		KAYU	2016	Pembelian
27 8						
27 9						
28 0	AlatPenghancurKertas	VTEC		BESI	2016	Pembelian
28 1						
28 2						
28 3						
28 4	Televisi	LG/24MT474		Elektroni	2016	Pembelian
28 5				k		
28 6	Wireless	Baretone/GT		Elektroni	2016	Pembelian
28 7		3H1212BWR		k		
28 8	Stabilisator	Stavol		Elektroni	2016	Pembelian
28 9		Matsumoto/		k		
29 0		1500w				
29 1	TanggaAlumunium	Tangga		Alminium	2016	Pembelian
29 2		Alminium				
29 3						
29 4	TanggaAlumunium	Tangga		Aluminiu	2016	Pembelian
29 5		Aluminium		m		
29 6						

No	JenisBarang/ NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
29 7	P.CUnit	Asus/VH168		Elektroni	2016	Pembelian
29 8				k		
29 9	LapTop	Toshiba/		Elektroni	2016	Pembelian
30 0		Satelite		k		
30 1		c-55B1177				
30 2	LapTop	Asus/X540s		Elektroni	2016	Pembelian
30 3				k		
30 4						
30 5	HardDisk	Bufallo/		Elektroni	2016	Pembelian
30 6		PE-250		k		
30 7	Camera+Attachment	Nikon/D		Elektroni	2016	Pembelian
30 8		3200		k		
30 9	Printer	Canon/		Elektroni	2016	Pembelian
31 0		G.2000		k		
31 1						
31 2	HandyTalky	Berlin/		Fiber	2016	Pembelian
31 3		Fm-UGRT				
31 4	AlatKomunikasiRadioSSB	Motorola/		Elektronik	2016	Pembelian
31 5	Lain-lain	CDR500				
31 6	AlatKomunikasiRadioVHF	Alinco/		Besi	2016	Pembelian
31 7	Lain-lain	DR-138				
31 8	PeralatanAntenaPenerimaVHF	Gasden/T2M		Aluminium	2016	Pembelian

No	JenisBarang/NamaBarang	Merk/Type	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Pembelian	Asalusul
1	3	5	6	7	8	13
31 9	Lain-lain					
32 0	SafetyGauge	GosaveSaferty		Nylon	2016	Pembelian
32 1		Balt				
32 2	Kabellistril	Daichi/RG-		Tenbaga	2016	Pembelian
32 3		8A/U				
32 4	Tali/Benang	NylonTali		Nylon	2016	Pembelian
32 5		Safety				
32 6	RotaryMicrotome	CJB-Lampu		Fiber	2016	Pembelian
32 7		Rotari/100E				
32 8		Brother		Besi	2017	Pembelian
32 9	FillingBesi/MetalFillingBesi/Metal Dispenser AlatRumahTanggaLain-lain AlatRumahTanggaLain-lainLapTop PrinterPrinter	Brother/SusunDispenser AmbalGorden		Besi Elektronik Kain Kain	2017 2017 2017 2017	PembelianPembelianPembelian Pembelian
33 0	AntenaSHF/ParabolaTransportable PeralatanAntenaSHF/ParabolaLain-lain	Acer/E5-4736 HP/P1102 Printer/epsonL360 Matrix Matrix/garudaHD		ElektronikElektronikElektronikEL EKTRONIK Elektronik	2017 2017 2017 2017	PembelianPembelianPembelianPembelia nPembelian
33 1	HardDisk Printer	toshiba/Hardisk1TB Canon/PixmaG2010		elektronik elektronik	2018 2018	Pembelian Pembelian

Sumber :bendahara barang dan Asset

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kegiatan dalam melayani kepentingan masyarakat dan daerah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur mempunyai Tugas membantu kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar masyarakat di bidang urusan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagaimana yang diamantkan dalam Undang – Undang no.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam periode Renstra sebelumnya 2016 – 2021 capaian indikator kinerja satuan polisi pamong praja kutai Timur meliputi :

Penegakan peraturan Daerah/Kepala Daerah, Patroli ketentraman dan ketertiban umum, Penjagaan rutin Rumah Jabatan Bupati,Wakil,Sekretaris Daerah dan Komplek perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Bersama-sama dengan TNI/POLRI dan Satgas Covid19 melakukan penegakan protokol kesehatan, baik berupa imbauan, tindakan yustisial, PAM vaksinasi maupun penyekatan dalam rangka PKM.

Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggar perda yang ditangani	Jumlah pelanggaran perda	Jumlah pelanggar perda yang ditangani/ Jumlah pelanggaran perda x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perda dan perkara yang ditegakan	Jumlah perda yang memuat sanksi yang ditegakan	Jumlah keseluruhan perda yang memuat sanksi	Jumlah perda yang memuat sanksi yang ditegakan/ Jumlah keseluruhan perda yang memuat sanksi x 100%	62.86 %%	62.86 %%	62.86 %%	62.86 %	62.86 %	62.86% %	62.86 %%	62.86% %	62.86% %	62.86% %	62.86 %%	62.86% %	62.86 %%	62.86% %	62.86% %

Pencapaian Kinerja perkegiatan Pelayanan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IndikatorLainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang lebih memadai		Jumlah Kendaraan Mobil Dinas Operasional	6 UnitRoda 4	3 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 unit	-	-	-	-	1 unit	-	-	-	-
				10 unit roda 2	-	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesionalisme dan handal dalam pelaksanaan tugas		Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Satpol PP	50 Org	20 org	2 org	2 org	2 org	2 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Meningkatnya kemampuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-	-	-	2 org	-	-	-	-	2 org	-
			Meningkatnya fasilitasi berupa bimbingan supervisi, pelatihan, pembuatan metode kepada Polisi Pamong Praja	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali
			JumlahAnggotaSatpol PP	400 Orang	59 org	59 org	59 org	59 org	60 org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IndikatorLainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	Terwujudnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejala sosial dan politik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah pelaksanaan kegiatan deteksi dini yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	50kasus	200 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus
4	Terwujudnya aparat dan masyarakat yang taat hukum dan Perundang-Undangan		Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan	3 kali	7 kali	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus	50 kasus
5	Terwujudnya pedoman dan mekanisme kerjasama Polisi Pamong Praja dengan Aparat terkait dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda		Jumlah Penegakan Perda di Kutai Timur	50kasus	90 kasus	50kasus	50 kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus	50kasus

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IndikatorLainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Pencapaian Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
			Jumlah Pelaksanaan TIPIRING	10 kali	20 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Beberapa diantara perencanaan dan realisasi sebagaimana tergambar pada tabel T-C.23 tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan terutama dari 2016 ke 2017 khususnya di Belanja Langsung. Namun beberapa kondisi telah berhasil dicapai terutama padapelayanan antara lain deteksi dini, persentase penegakan perda/perkada walaupun belum maksimal, sosialisasi perda/perkada, diklat PPNS sebanyak 2 org dari target rencana awal 5 org. Penambahan personil belum terealisasi sepenuhnya.

Sangatta, Oktober 2022

Kepala Satuan,

Didi Herdiansyah

NIP. 19630923 198303 1 007

Tabel T-C2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA LANGSUNG	5.186.457.408	4.346.818.240	4.349.290.148	4.183.560.000	4.630.400.000	5.185.147.820	4.118.472.335	4.189.115.609	3.961.992.787	4.264.242.197	1.309.588	228.345.905	160.174.539	221.567.213	366.157.803	4.539.305.159	4.343.794.150
Belanja Gaji dan Tunjangan	2.662.569.408	2.604.786.240	2.416.654.148	2.206.138.000	2.350.400.000	2.662.567.820	2.518.369.835	2.309.935.247	2.062.567.787	2.166.306.407	1.588	86.416.405	106.718.901	143.570.213	184.093.593	2.448.109.559	2.343.949.419
Belanja Tambahan Penghasilan	2.523.888.000	1.742.032.000	1.932.636.000	1.977.422.000	2.280.000.000	2.522.580.000	1.600.102.500	1.879.180.362	1.899.425.000	2.097.935.790	1.308.000	141.929.500	53.455.638	77.997.000	182.064.210	2.091.195.600	1.999.844.730
BELANJA LANGSUNG	4.577.722.988	2.299.401.000	1.687.500.000	1.379.529.770	1.064.292.600	4.573.994.427	2.244.196.900	1.452.433.596	1.132.875.792	1.039.868.087	3.728.561	55.204.100	235.066.404	246.653.978	24.424.513	2.201.689.272	2.088.673.760
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.024.414.282	450.000.000	547.500.000	438.037.850	184.177.300	2.021.558.221	433.721.250	463.099.746	323.260.375	183.842.950	2.856.061	16.278.750	84.400.254	114.777.475	334.350	728.825.886	685.096.508

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	188.018.425	293.138.919	273.974.050	135.210.600	77.833.800	188.018.425	280.600.150	251.188.500	108.046.100	77.833.800	-	12.538.769	22.785.550	27.164.500	-	193.635.159	181.137.395
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan Luar Daerah	304.404.851	156.861.081	-	-	106.343.500	303.466.790	153.121.100	-	-	106.009.150	938.061	3.739.981	-	-	334.350	113.521.886	112.519.408
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.468.539.506	-	-	-	-	1.466.789.506	-	-	-	-	1.750.000	-	-	-	-	293.707.901	293.357.901
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	-	-	122.613.300	136.215.950	-	-	-	96.943.347	80.355.475	-	-	-	25.669.953	55.860.475	-	51.765.850	35.459.764
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	-	-	150.912.650	166.611.300	-	-	-	114.967.899	134.858.800	-	-	-	35.944.751	31.752.500	-	63.504.790	49.965.340
Penyusunan Renstra SKPD	43.715.400	-	-	-	-	43.605.400	-	-	-	-	110.000	-	-	-	-	8.743.080	8.721.080
Penyusunan Renja SKPD	19.736.100	-	-	-	-	19.678.100	-	-	-	-	58.000	-	-	-	-	3.947.220	3.935.620

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENINGKATAN SARANAN DAN PRASARANA APARATUR	966.813.825	779.401.000	290.000.000	184.840.000	409.500.000	965.941.325	764.658.525	236.947.177	167.612.696	408.481.132	872.500	14.742.475	53.052.823	17.227.304	1.018.868	526.110.965	508.728.171
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	271.000.000	-	-	-	-	270.420.000	-	-	-	-	580.000	-	-	-	-	54.200.000	54.084.000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	197.948.725	161.000.500	170.000.000	80.614.600	30.000.000	197.780.425	159.916.200	169.996.700	70.294.200	29.851.900	168.300	1.084.300	3.300	10.320.400	148.100	127.912.765	125.567.885
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	618.400.500	120.000.000	104.225.400	-	-	604.742.325	66.950.477	97.318.496	-	-	13.658.175	53.049.523	6.906.904	-	168.525.180	153.802.260
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pematangan Lapangan Tembak	497.865.100	-	-	-	379.500.000	497.740.900	-	-	-	378.629.232	124.200	-	-	-	870.768	175.473.020	175.274.026
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	327.909.700	-	-	-	-	327.909.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.581.940	65.581.940

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Pakaian Dinas besera Perlengkapannya	200.248.175	-	-	-	-	200.248.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.049.635	40.049.635
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	127.661.525	-	-	-	-	127.661.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.532.305	25.532.305
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS DISIPLIN APARATUR	546.859.161	175.000.000	147.500.000	172.900.000	87.086.678	546.859.161	173.093.150	146.364.000	160.265.038	80.962.178	-	1.906.850	1.136.000	12.634.962	6.124.500	225.869.168	221.508.705
Pendidikan dan Pelatihan Formal	151.462.011	-	-	172.900.000	-	151.462.011	-	-	160.265.038	-	-	-	-	12.634.962	-	64.872.402	62.345.410
Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	395.397.150	175.000.000	147.500.000	-	87.086.678	395.397.150	173.093.150	146.364.000	-	80.962.178	-	1.906.850	1.136.000	-	6.124.500	160.996.766	159.163.296
PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	65.389.375	-	-	-	-	65.389.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077.875	13.077.875

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Monitoring evaluasi dan pelaporan	65.389.375	-	-	-	-	65.389.375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077.875	13.077.875
Monitoring dan penyuluhan/pem binaan kepada masyarakat terhadap masalah konflik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	-	350.000.000	85.000.000	107.192.120	48.760.822	-	339.642.375	78.968.200	100.697.675	46.941.517	-	10.357.625	6.031.800	6.494.445	1.819.305	118.190.588	113.249.953
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD	-	54.987.700	20.096.700	18.102.283	15.000.000	-	52.219.700	19.881.900	18.102.283	14.827.521	-	2.768.000	214.800	-	172.479	21.637.337	21.006.281
Penyusunan Laporan Keuangan Semester dan akhir tahu	-	-	-	58.701.694	18.760.822	-	-	-	52.207.249	17.179.675	-	-	-	6.494.445	1.581.147	15.492.503	13.877.385
Review Renstra	-	-	-	17.837.523	-	-	-	-	17.837.523	-	-	-	-	-	-	3.567.505	3.567.505

Uraian		Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Penyusunan Rencana Starategis(Renstra) OPD	-	224.380.300	-	-		-	218.979.075	-	-			5.401.225	-	-		44.876.060	43.795.815
	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	-	70.632.000	64.903.300	12.550.620	15.000.000	-	68.443.600	59.086.300	12.550.620	14.934.321	-	2.188.400	5.817.000	-	65.679	32.617.184	31.002.968
PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBNAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL		646.336.645	545.000.000	617.500.000	476.559.800	334.767.800	646.336.645	533.081.600	527.054.473	381.040.008	319.640.310	-	11.918.400	90.445.527	95.519.792	15.127.490	524.032.849	481.430.607
	Pengawasan dan pengendalian Evaluasi Polisi Pamong Praja	77.233.375	102.246.000	210.500.000	82.916.200	64.337.400	77.233.375	100.056.700	131.611.198	81.580.050	63.898.700	-	2.189.300	78.888.802	1.336.150	438.700	107.446.595	90.876.005
	Penegakan Perda/ operasi yustisi yang lain Operasional Patroli wilayah	48.402.120	72.754.000	-	32.683.800	39.898.800	48.402.120	71.865.000	-	29.505.150	26.191.800	-	889.000	-	3.178.650	13.707.000	38.747.744	35.192.814
	Operasi Patroli Wilayah Transibum	520.701.150	370.000.000	407.000.000	360.959.800	230.531.600	520.701.150	361.159.900	395.443.275	269.954.808	229.549.810	-	8.840.100	11.556.725	91.004.992	981.790	377.838.510	355.361.789

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
JUMLAH BELANJA	9.764.180.396	6.646.219.240	6.036.790.148	5.563.089.770	5.694.692.600	9.759.14 2.247	6.362.669.235	5.641.549.205	5.094.868.579	5.304.110.284	5.038 .149	283.550.005	395.240.943	468.221.191	390.582.316	6.740.994.431	6.432.467.91 0

Dari tabel T-C.24 dapat diuraikan rata-rata pertumbuhan anggaran dari 2016 ke 2020 mengalami pengurangan (*minus*). Untuk **Belanja Tidak Langsung** rata – rata sekitar **-2.32%** dengan kontraksi penurunan terbanyak dari rentang 2016 ke 2017 sekitar **-16,19%** dan kondisi terbaik pada periode 2019 – 2020 mengalami pertumbuhan sebesar **10,68%** dari tahun anggaran sebelumnya. Sementara **Belanja Langsung** cukup jauh terpuruk yakni rata – rata sekitar **-29.37%**. dengan kontraksi penurunan terbanyak pada rentang 2016 ke 2017 sekitar **-49,77%** selanjutnya berturut turut **-26,61%**, **-18.25%** dan **-22,85%**.

Sementara realisasi anggaran berkisar **rata-rata 94.77%** untuk seluruh belanja selama periode 2016 – 2017.

Adapun Faktor utama adalah dengan adanya rasionalisasi, *refocusing* anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam hal Urusan Wajib Pelayanan Dasar mencakup bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sekaligus sebagai Penegak Perda/Perkada.

Kabupaten Kutai Timur sebagai Daerah baru berkembang yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah tentu akan menjadi daya tarik orang luar untuk datang, baik menetap mencari pekerjaan maupun untuk bertransaksi ekonomi maupun sekedar berkunjung, sehingga ruang-ruang publik akan terus bertambah. Hal ini akan berdampak pada kondisi lingkungan sosial Kemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan kesemrawutan, potensi konflik horizontal dan vertical maupun gesekan dalam sosial kemasyarakatan lainnya, sehingga dapat memicu gangguan ketentraman dan Ketertiban umum.

Tantangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Kalimantan Timur, hasil telaaha terhadap RTRW dan KLHS bagi Pengembangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Penduduk yang pesat yang berakibat pada meluasnya ruang publik khususnya daerah perkotaan yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman

dan ketertiban umum serta meningkatnya gejala-gejala sosial/penyakit masyarakat. Luas Pemukiman yang direncanakan lebih kurang 70.588,63 ha tersebar di seluruh kecamatan sementara kawasan perkotaan terletak di 3 kecamatan(*sumber Bappeda Kutim/RPJMD 2021-2026*)

Sebagai daerah baru berkembang maka Kabupaten Kutai Timur merupakan merupakan salah satu tujuan perpindahan (migrasi) penduduk baik antar pulau, maupun Kabupaten bahkan antar Negara, Mengingat adanya Perpindahan Ibu Kota Negara Baru ke Provinsi Kalimantan Timur serta adanya pembukaan Daerah Industri baru di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Jumlah Penduduk pada tahun 2016 adalah 415.553 jiwa sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 424.334 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0.33% pertahun.(*berdasarkan data Disdukcapil 2021 Kabupaten Kutai Timur*). Sehingga ruang publik, perumahan dan pemukiman akan ikut meluas, maka hal tersebut akan ikut mempengaruhi pada Ketentraman dan ketertiban umum serta cakupan penegakan perda/perkada yang lebih kompleksitas.

2. Luas Wilayah, Kabupaten kutai Timur memiliki luas wilayah 28,1 % dari Provinsi Kalimantan Timur atau sebesar 35.747,50 KM2 terdiri dari 18 Kecamatan 139 Desa dan 2 Kelurahan (*sumber Bappeda Kutim/RPJMD 2021-2026*) dengan jalur darat sebagai sarana utama transportasi umum, dimana jarak tempuh dari kecamatan relatif lama dan kondisi medan jalan yang belum sepenuhnya bagus, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam rangka memberikan pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum maupun penegakan perda/perkada. Baik yang bersifat sosialisasi, edukasi dan monitoring maupun tindakan penegakan perda/perkada di Kecamatan.
3. Pandemi covid-19, Adanya Pandemi covid-19 menjadi salah tantangan terberat satpol PP karena keterlibatan langsung dilapangan bersama Satgas khususnya berkaitan dengan penegakan, pendisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan guna menekan penyebaran virus tersebut, bentuk kegiatannya antara lain Penegakan PSBB, PPKM, Penyekatan antar wilayah, himbauan maupun penindakan yang persuasive dan humanis. Sementara Virus itu sendiri sewaktu waktu dapat menjangkiti anggota dan keluarga.

Pandemi Covid-19 Mengharuskan Pemerintah mempunyai kebijakan untuk menangani masalah kesehatan, melindungi masyarakat dengan jaminan sosial dan menjaga dunia usaha.

Relokasi anggaran,*refocusing* kegiatan serta penyesuaian Belanja Wajib adalah cara utama mendanai kebutuhan Penanganan Pandemi covid-19 (www.kemenkeu.go.id/covid-19)

Dalam Rangka Menekan penyebarannya maka pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan, himbauan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Penetapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang kemudian di ikuti dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur antara lain dengan Pola Penyekatan antar wilayah, Penegakan Protokol Kesehatan di Masyarakat, dimana hal ini menambah beban kerja Satpol PP dalam bidang ketentraman, ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan juga Penegakan regulasi di daerah.

4. Perkembangan Masyarakat dengan Kompleksitas Permasalahannya tentu akan mempengaruhi dalam penegakan Perda/perkada, pemeliharaan ketentraman dan Ketertiban Umum, misalnya perkembangan dunia digital.

5. Perkembangan Dunia Digital/smart City

Perkembangan dunia digital yang sangat pesat, mengharuskan dan menuntut kemudahan, kecepatan, transparansi dalam memberikan layanan Publik. Sementara arah Kebijakan Smart city di Indonesia adalah upaya mendorong transformasi digital pada Pemerintah Daerah dengan prioritas memenuhi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. Adapun konsep smart city adalah 1) Membantu Memudahkan berbagai kegiatan masyarakat. 2) Mengelola sumber daya yang ada dengan efisien. 3) Memberikan Peningkatan Layanan Publik yang menunjang peningkatan kualitas hidup seluruh Masyarakat; 4) Dapat Mengantisipasi kejadian tak terduga sebelumnya. (*RPJMD Kabupaten kutai Timur 2021*)

6. Pemilu

Pelaksanaan Pemilu terkadang menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat, hal ini berpotensi terjadi gangguan ketentraman dan Ketertiban umum. Penegakan Regulasi tentu diharapkan agar situasi dan kondisi di masyarakat tetap terjaga.

7. Penegakan Perda masih kurang efektif khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sehingga sumber – sumber Pendapatan Daerah belum Optimal.
8. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas sektoral yang perlu ditingkatkan baik antar OPD maupun Institusi vertical lainnya
9. Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Perda dan Perkada masih kurang sehingga potensi terhadap pelanggaran masih tinggi. Serta

masih minimnya pelibatan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

10. Pola Pendekatan Pelaksanaan Tugas, Satpol PP dituntut dalam melaksanakan Tugas khususnya di lapangan dengan mengedepankan persuasive, edukatif dan humanis, meminimalkan tindakan prefentif. Sementara kultur masyarakat kita sendiri sering abai terhadap aturan-aturan yang telah di tetapkan, sehingga sering terjadi konflik kepentingan. Di sisi lain mereka bukan musuh tetapi saudara kita sementara di sisi lain ada aturan yang harus ditegakan. Hal inilah terkadang menjadikan persepsi atau image masyarakat terhadap satpol PP yang tidak baik, arogan, semena-mena dan lain sebagainya.
11. Sumber Daya Aparatur, Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam hal urusan wajib pelayanan dasar terkait bidang ketentraman dan ketertiban Umum, penegakan perda/perkada maka Satpol PP harus memiliki Sumber Daya Aparatur yang baik, berintegritas, bertanggung jawab, disiplin, berdedikasi tinggi, beriman dan berakhlak mulia. Sumber Daya Aparatur tersebut terbagi dalam :
 - a. Sumber Daya Manusia.

Dalam hal memberikan dan meningkatkan pelayanan dasar khususnya bidang ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pada pelayanan publik komponen dasar yang menjadi perhatian kami di Satpol PP adalah tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni baik secara **kuantitas**(rasio satpol PP terhadap luas wilayah dan jumlah penduduk belum sebanding atau kurang)maupun secara **Kualitas**. Rencana Peningkatan sumber daya aparatur dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sejalan dengan Renstar Kementrian dalam Negeri yakni Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Dan Juga misi provinsi Kalimantan Timur yakni Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pada pelayanan publik serta misi Kabupaten Kutai Timur Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan merata kemudian di tuangkan dalam Rencana Aksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
 - b. Sarana dan Prasarana, komponen kedua yang menjadi tantangan dalam hal sumber daya aparatur adalah dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada satuan polisi pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.
12. Jam Kerja yang terkadang overload sementara tunjangan khusus belum tersedia.

Peluang dalam pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemerintah baik pemerintah pusat melalui **Kementrian Dalam Negeri** hal ini tercermin dari Renstra Kememetrain terkait menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maupun penyediaan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai SPM, Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, **Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur** melalui misi Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pada pelayanan publik serta **Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur** melalui Misi Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan merata dengan tujuan Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transfaran dan Akuntable berbasisi Elektronik dengan sasarannya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menggunakan Strategi Peningkatkan efesiensi pada berbagai layanan publik berbasis Elektronik/Teknologi Informasi.
2. Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang relative kondusif dengan kultur dan budaya masyarakat fluralisme yang demokratis, ramah, peduli dan bersahabat.
3. Perkembangan Dunia Tekhnologi Informasi, sehingga layanan berbasis internet dapat memudahkan dalam meningkatkan pelayanan khususnya dalam bidang ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Dukungan yang kuat dari stekholder dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
5. Faktor Internal Satpol PP, seperti tali persaudaraan yang kuat (jiwa Kors), semangat gotong royong masih terjaga, usia muda yang dimiliki rata-rata personil Satpol PP khususnya di lapangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur termasuk Daerah pemekaran baru dari Kutai Kartanegara sebagai Kabupaten Induk pada tahun 1999. Oleh karena itu Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup pesat baik dari segi pembangunan, bertambah penduduk, pemukiman, maupun sarana dan prasana yang lain utamanya di daerah perkotaan. Seiring perkembangan yang pesat itu maka akan timbul tantangan dan permasalahan yang kompleks terhadap pelayanan perangkat daerah kepada masyarakat,

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah tentunya juga mempunyai tantangan/permasalahan tersendiri dalam membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur

Adapun identifikasi permasalahan dan factor-faktor yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai Penegak Peraturan Daerah/Kepala Daerah, meyelenggarakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Masih Kurangnya Penegakan Perda/Perkada terkait ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Bertambahnya ruang publik.

Sebagai daerah pemekaran baru yang mengalami perkembangan cukup pesat sehingga ruang-ruang publik juga ikut bertambah, pemukiman, jalan dan sarana publik lainnya turut meluas sehingga berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda/Perkada yang mengandung sanksi sehingga tingkat pelanggaran terhadap Perda/Perkada masih tinggi, selain itu masyarakat belum bisa membedakan Keberadaan Satpol PP berkaitan dengan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas yang memiliki integritas dan kompetensi maupun dari segi kuantitas.

5. Belum terkoordinasi kemitraan lintas OPD dengan Polisi Pamong Praja dalam fungsi peningkatan PAD melalui retribusi.
6. Pengembangan kemitraan/koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya belum berjalan dengan maksimal.
7. Belum adanya bantuan hukum jika terjadi bentrokan, sehingga menimbulkan keraguan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya karena hal ini berkaitan dengan perkara pidana.
8. Tidak adanya jaminan atau tunjangan resiko kerja/tunjangan khusus Satpol PP dalam menjalankan Tupoksinya tentu berkaitan atau berhubungan langsung dengan masyarakat, yang terkadang keberadaanya dianggap sebagai ancaman sehingga terkadang terjadi silang pendapat.
9. Respon atas pengaduan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang berbasis Elektronik/online belum ada sama sekali. Sementara perkembangan dunia digitalisasi semakin tumbuh pesat.
10. Masih kurangnya Sarana dan prasarana,

Permasalahan pokok dalam hal ini adalah minimnya pengadaan dan peremajaan :

- Kendaraan roda empat yang dibutuhkan sebagai angkutan personil, patroli maupun pengawalan yang dapat menjangkau seluruh wilayah kabupaten Kutai Timur. Kendaraan roda dua yang dibutuhkan dalam pembentukan Unit Reaksi Cepat sebagai tim khusus dalam merespon secara cepat dalam menangani pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Ketersedian ruang Kerja Satpol PP yang belum memadai seperti ruang kerja Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi maupun saran pendukung manajemen pengelolaan barang sitaan yang belum memadai (Gudang).
- Peralatan elektronik khususnya komputerisasi yang dapat menunjang dan memperlancar kinerja di bagian administrasi, keuangan dan pelaporan.
- Minimnya Peremajaan/Penggantian seragam.

Perlunya peremajaan/penggantian seragam kerja dilakukan secara berkala mengingat jam kerja satpol PP sekitar 80% berada di lapangan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur terkait dengan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, adalah pada bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Hal ini merupakan layanan paling dasar yang harus tercipta di dalam masyarakat karena daerah yang kondusif, tentram dan tertib merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan strategi Pembangunan maka tentunya Kepala Daerah akan mengeluarkan/membuat kebijakan-kebijakan/regulasi yang tentunya butuh pengawasan untuk ditegakan maka, hal ini akan berkaitan erat dengan tugas pokok satuan polisi pamong praja sebagai Penegak Peraturan Daerah/Kepala Daerah, disamping tentu tugas-tugas lainnya.

Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih **"MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA."** Penjabaran Visi :

Kutai Timur Sejahtera:

Adalah Kondisi masyarakat Kutai Timur dalam keadaan baik, makmur, sehat, damai dan dapat mengakses semua infrastruktur pelayanan dasar.

Menata Untuk Semua :

Adalah Kondisi Masyarakat Kutai Timur dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta perubahan positif dan lebih produktif (*continues improvement*) dalam mengelola sumber daya guna meningkatkan taraf hidup di semua lapisan masyarakat.

Dalam Rangka mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur pada periode RPJMD 2021 - 2026 ditetapkan misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Bersatu.

Pembangunan diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang sejahtera dengan mempertimbangkan budaya lokal serta lebih meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

ketakwaan merupakan landasan moral,etika yang memiliki muatan spritual, sosial. Sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif.

Karena kebudayaan lokal merupakan sumber Nilai yang menunjukkan jati diri, identitas dan kepribadian suatu komunitas yang dapat menghadapi dampak negatif dari derasnya arus perubahan.

Pembangunan yang diarahkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti, program pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran dapat dilakukan dengan program peningkatan keterampilan angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yakni peningkatan sarana dan prasaran sekolah, kualitas tenaga pendidik. Serta di bidang kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarannya.

2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor pertanian

Pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pengelolaan dan pengadaan pangan daerah yang bertumpu pada produksi, melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yaitu peningkatan produksi pertanian/perkebunan/perikanan sekaligus optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi, melalui peningkatan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan peran kelembagaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) berbagai sektor serta peningkatan peran koperasi dalam pengelolaan komoditas unggulan.

3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat secara Proporsional dan merata.

Pembangunan yang diarahkan untuk lebih meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ketersedian infrastruktur akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam hal pemerataan ekonomi daerah (daya beli masyarakat)

Pembangunan Infrastruktur harus memperhatikan kapasitas sumber daya yang ada aspek daya dukung lingkungan hidup. Optimalisasi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik serta memperkecil dampak keterpurukan lingkungan hidup dan juga memperhatikan keterpaduan tata ruang wilayah.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan infrastruktur fasilitas perumahan/pemukiman, serta meningkatkan sarana infrastruktur pendukung ekonomi dan juga meningkatkan infrastruktur teknologi informasi.

4. Mewujudkan Pemerintahan Yang partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi

Penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin kelangsungan pemerintah yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri dan berdaya saing diperlukan satu upaya yang antara lain : Peningkatan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan peran dan fungsinya, Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemantapan tata ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya Pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Keberadaan tata ruang wilayah yang mantap akan mempengaruhi sektor pembangunan yang lain terutama pembangunan infrastruktur dan pengembangan perekonomian khususnya sektor pertanian. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan, dengan cara peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan pengaturan dan pengawasan penataan ruang.

Tujuan dan sasaran

misi 1 " Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia" adalah menata dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mendorong kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya dan bersatu dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang sasarannya meliputi :

- a. Meningkatnya taraf hidup masyarakat yang sejahtera;
- b. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat;
- c. Meningkatnya derajat kesehatan;
- d. Terwujudnya SDM yang beriman berakhlak mulia dan berbudaya

Misi 2 "Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Bebas Sektor Pertanian"

Tujuan pertama yang akan dicapai pada misi adalah "Menata Daya Saing ekonomi Masyarakat berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan" dengan memperhatikan 1 indikator tujuan yaitu kontribusi sektor pertanian/perkebunan/perikanan terhadap PDRB, yang sasarannya meliputi :

- a. Peningkatan kegiatan perekonomian berbasis sektor pertanian/perkebunan/perikanan;
- b. Meningkatnya pendapatan petani;
- c. Menata Peran Penunjang daya saing ekonomi masyarakat dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada Meningkatnya Kemampuan Perekonomian di daerah.

Misi 3 "Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan merata"

Tujuan pertama yang akan dicapai pada misi 3 adalah Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan ekonomi bagi masyarakat secara proporsional dan merata, dengan memperhatikan satu tujuan yaitu, Indeks Pembangunan Desa (IPD), yang sarasanya meliputi :

- a. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah;
- b. Meningkatnya fasilitas Infrastruktur Perumahan/Pemukiman;
- c. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi;
- d. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- e. Meningkatnya Sarana dan Prasaran Kesehatan;
- f. Meningkatnya Sarana dan Prasaran Infrastruktur Ekonomi.

Misi 4 "Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif dan Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi"

Tujuan pertama yang akan dicapai pada misi 4 adalah Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik dengan memperhatikan satu indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja, yang sarasanya meliputi: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tujuan kedua yang akan dicapai adalah menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dengan memperhatikan satu indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sarasanya adalah Meningkatnya kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas dalam pengembangan wilayah.

Misi 5 Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Tujuan pertama yang akan dicapai pada misi 5 adalah Menata dan mensinergikan Pembangunan yang terintegrasi agar berfungsi optimal dengan memperhatikan satu indikator tujuan yaitu Indeks Lingkungan Hidup, yang sarasanya meliputi, Meningkatnya sinergitas Proses Pengembangan Wilayah yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan

Tujuan kedua yang akan dicapai pada misi 5 adalah Menata dan memanfaatkan ruang secara berkelanjutan dengan memperhatikan satu indikator tujuan yaitu Ketaatan terhadap RTRW, yang sasarannya meliputi, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penata ruang.

Dari Visi **"MENATA KUTAI TIMUR SEJAHTERA UNTUK SEMUA."** Pada Misi 4 (empat) yang mempunyai keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dalam Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Penegakan Perda/Perkada :

Misi 4 (M4)	:	Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi
Tujuan (T1)	:	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transfaran dan Akuntabel berbasis Elektronik
Sasaran (S1)	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Strategi (ST1)	:	Peningkatkan efesiensi pada berbagai layanan publik berbasis Elektronik/Teknologi Informasi
Strategi (ST2)	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan pertama yang akan dicapai pada misi 4 adalah Menata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel berbasis elektronik dengan memperhatikan satu indikator tujuan yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja, yang sasarannya meliputi: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Peyelenggaraan Pemerintahaan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara efektif,efisien dan akuntabel menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Govemance) sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat disertai dengan penegakan hukum. Perwujudan pelayan publik mencakup beberapa aspek yaitu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan yaitu dengan lebih meningkatkan profesionalisme birokrasi yang salah satu upaya dalam

mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur yang bersih. Hal ini memerlukan proses dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan.

Dalam rangka Meningkatkan profesionalisme birokrasi menuju masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang maju, mandiri, dan berdaya saing diperlukan suatu upaya yang antara lain : Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, Meningkatkan Kualitas tata kelola pemeritahan, dengan peningkatan pelayanan publik, serta peningkatan pemanfaatan teknologi dengan menata kualitas layanan publik yang berbasis interoperabilitas.

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yaitu :

Tabel 3.2. faktor pendorong dang penghambat

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Peraturan Daerah/Kepala dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai landasan Hukum satpol PP	1 Kurangnya penegakan perda/perkada . terutama berkaitan dengan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dalam pelayanan masyarakat	2 Sarana dan prasarana penunjang kinerja . Satpol PP yang belum memadai,
3. Dukungan yang kuat dan konsisten dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya.	3 Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi . kualitas dan kuantitas
4. Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban	4 Belum terintegrasinya program aplikasi . berbasis elektronik dalam hal layanan publik berkaitan dengan tupoksi satpol PP

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
umum seperti TNI/POLRI,Kejaksaan	
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri.	5 Meluasnya ruang publik. .
6. Dukungan Anggaran operasional	6 Tidak adanya tunjangan khusus/resiko kerja . sementara jam kerja satpol PP yang overload
7. Faktor Internal Satpol PP, seperti tali persaudaraan yang kuat (jiwa Korsa), semangat gotong royong masih terjaga, usia muda yang dimiliki rata-rata personil Satpol PP khususnya di lapangan.	7 Pemahaman masyarakat terhadap . perda/perkada masih rendah.
8. Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang relative kondusif dengan kultur dan budaya masyarakat fluralisme yang demokratis, ramah, peduli dan bersahabat.	8 Kurangnya koordinasi/dukungan dari SKPD . lain
	9 Pengembangan kemitraan dengan aparat . penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan dengan maksimal
	1 Pemberdayaan masyarakat dalam 0 mewujudkan ketentraman dan ketertiban . umum belum terlaksana dengan sempurna
	1 Keterbatasan Anggaran 1 .

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

Satuan Polisi Pamong Praja berada dibawah Pembinaan Kementerian Dalam Negeri pada Ditrektorat Jendral Bina administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dab Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri yang mengataur dan menetapkan

Visi,Misi,Tujuan dan sasaran Kemeterian Dalam Negeri “Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakan Demokrasi, dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Visi tersebut dituangkan dalam 5 misi dimana dalam misi yang ke 2 tercantum urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu “

Mewujudkan efektivitas tugas-tugas penyelenggaran pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah,menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. Berdasarkan visi misi diatas, ditetapkan pula tujuan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan public dalam penyelenggaran pembangunan daerah yaitu, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai SPM, Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Sementara telaah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023 dengan visi,misi “Berani Untuk Kalimantan Timur Bedaulat” visi tersebut mengarahkan Kalimantan Timur tekad,komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi Sumber Daya Alamnya, untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang Mandiri, berdaya saing, dan Sejahtera. Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Berdaulat dalam Pembangunan sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan,pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Bedaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah;
4. Berdaulat dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan’
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pada pelayanan public.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi permasalahan pelayanan dasar masyarakat ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri ataupun Renstra Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 3.3 faktor pendorong dan penghambat

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Regulasi baik dari Kemetrian Dalam Negeri maupun provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Daerah/Kepala dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai landasan Hukum satpol PP	1 Kurangnya penegakan perda/perkada . terutama berkaitan dengan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dalam pelayanan masyarakat	2 Sarana dan prasarana penujang kinerja . Satpol PP yang belum memadai,
3. Dukungan yang kuat dan konsisten baik dari Kementrian Dalam Negeri,Provinsi Kalimantan Timur maupun dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya.	3 Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi . kualitas dan kuantitas
4. Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti TNI/POLRI,Kejaksaan	4 Belum terintegrasinya program aplikasi . berbasis elektronik dalam hal layanan publik berkaitan dengan tupoksi satpol PP
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri.	5 Meluasnya ruang publik. .
6. Dukungan Anggaran operasional	6 Tidak adanya tunjangan khusus/resiko kerja . sementara jam kerja satpol PP yang overload

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
7. Faktor Internal Satpol PP, seperti tali persaudaraan yang kuat (jiwa Korsa), semangat gotong royong masih terjaga, usia muda yang dimiliki rata-rata personil Satpol PP khususnya di lapangan.	7 Pemahaman masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah.
8. Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang relative kondusif dengan kultur dan budaya masyarakat fluralisme yang demokratis, ramah, peduli dan bersahabat.	8 Kurangnya koordinasi/dukungan dari SKPD . lain
	9 Pengembangan kemitraan dengan aparat . penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan dengan maksimal
	10 Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban . umum belum terlaksana dengan sempurna
	11 Keterbatasan Anggaran

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

RTRW dan KLHS menjadi dokumen yang sinergis, terpadu dan tak terpisahkan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Timur hal ini sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis , agar kebijakan pembangunan yang di lakukan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan, juga harus memperhatikan rencana target pencapaian pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Daya Dukung Daya Tampung (D3T) daerah dan isu-isu Strategis serta permasalahan-permasalahan daerah terkait.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup strategis, Kabupaten Kutai Timur akan dibangun dengan kerangka konsep Pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Timur lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai sejumlah target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdiri dari empat pilar yaitu :

a. pilar pembangunan sosial :

Aspek kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender.

b. Pilar Pembangunan Ekonomi :

Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan.

c. Pilar Pembangunan Lingkungan :

Sanitasi dan air bersih yang layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan.

d. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari Satuan Polisi Pamong Praja yang mempengaruhi dalam permasalahan pelayanan dasar masyarakat ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3.4 faktor pendorong dan penghambat

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1. Peraturan Daerah/Kepala dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai landasan Hukum satpol PP	1. Kurangnya penegakan perda/perkada terutama berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2. Komitmen Pimpinan dan jajaran Satpol PP dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan	2. Sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP yang belum memadai,

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dalam pelayanan masyarakat	
3. Dukungan yang kuat dan konsisten dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya.	3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas
4. Dukungan dari para pemangku kepentingan lain dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum seperti TNI/POLRI,Kejaksaan	4. Belum terintegrasinya program aplikasi berbasis elektronik dalam hal layanan publik berkaitan dengan tupoksi satpol PP
5. Dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri.	5. Meluasnya ruang publik.
6. Dukungan Anggaran operasional	6. Tidak adanya tunjangan khusus/resiko kerja sementara jam kerja satpol PP yang overload
7. Faktor Internal Satpol PP, seperti tali persaudaraan yang kuat (jiwa Korsa), semangat gotong royong masih terjaga, usia muda yang dimiliki rata-rata personil Satpol PP khususnya di lapangan.	7. Pemahaman masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah.
8. Wilayah Kabupaten Kutai Timur yang relative kondusif dengan kultur dan budaya masyarakat fluralisme yang demokratis, ramah, peduli dan bersahabat.	8. Kurangnya koordinasi/dukungan dari SKPD lain
	9. Pengembangan kemitraan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan dengan maksimal
	10. Pemberdayaan masyarakat dalam

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum belum terlaksana dengan sempurna
	11. Keterbatasan Anggaran

3.5 Penentuan Isu-isu strategis

Identifikasi isu strategis merupakan salah satu komponen utama dari proses perencanaan strategis yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Karakteristik isu strategis adalah bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis disusun dari kompilasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Kutai Timur khususnya bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Penentuan Isu –isu strategis dilakukan melalui pembahasan bersama stakeholder, aparatur di lingkungan Satpol PP Kabupaten Kutai Timur dengan metode *brainstorming*. Serta berdasarkan kondisi faktual di lapangan.

Isu-isu strategis yang mempengaruhi terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur, bidang Penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat melalui :

- a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala /Wakil Kepala Daerah. Sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan maupun Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala/Wakil Kepala Daerah;
- b. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pencegahan/deteksi dini, Penindakan, Koordinasi, Penyusunan SOP, maupun Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;

c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan layanan Publik serta terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran antara lain :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

b. Peningkatan Kapasitas SDM baik dari segi kuantitas dengan penambahan jumlah personil di lapangan maupun di bagian administrasi perkantoran. Dari kualitas Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dasar disiplin satpol PP, pelatihan kesamaptaan, pelatihan dalmas, maupun pelatihan lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Satpol PP, peningkatan peluang bagi pegawai dalam pendidikan, keterampilan dan keahlian secara optimal berdasarkan tugas dan fungsinya, adaptasi terhadap perkembangan, pemanfaatan Teknologi informasi dalam rangka mendukung pelayanan *Online*.

c. Penyediaan sarana dan prasarana standar minimal Satpol PP (*Permendagri no.17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja*) antara lain, gedung kantor, Kendaraan Operasional dan perlengkapan personil.

Tabel TB-35

Faktor yang mempengaruhi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Timur di tinjau dari :

No.	Uraian	Faktor permasalahan
1.	Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja - Urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat serta penegakan perda/perkada	1. Kurangnya penegakan perda/perkada terutama berkaitan dengan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2.	Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kemetrian Dalam Negeri - Kementerian Dalam Negeri Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakan Demokrasi, dan Menjaga Integrasi Bangsa - menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. - meningkatkan kualitas layanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah - penyediaan layanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai SPM, Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	2. Sarana dan prasarana penunjang kinerja Satpol PP yang belum memadai, 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia dari segi kualitas dan kuantitas 4. Belum terintegrasinya program aplikasi berbasis elektronik dalam hal layanan publik berkaitan dengan tupoksi satpol PP
3.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Provinsi Kalimantan Timur : - Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pada pelayanan publik Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten Kutai Timur : - Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi	5. Meluasnya ruang publik.

No.	Uraian	Faktor permasalahan
	informasi (M4) • Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik (T1) • Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan (S1) • Peningkatkan efisiensi pada berbagai layanan publik berbasis Elektronik/Teknologi Informasi (ST1) • Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (ST2)	6. Tidak adanya tunjangan khusus/resiko kerja sementara jam kerja satpol PP yang overload. 7. Pemahaman masyarakat terhadap perda/perkada masih rendah. 8. Kurangnya koordinasi/dukungan dari SKPD lain 9. Pengembangan kemitraan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait belum berjalan dengan maksimal 10. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum belum terlaksana dengan sempurna 11. Keterbatasan Anggaran
4.	Implikasi RTRW Pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. a) pilar pembangunan sosial : Aspek kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. b) Pilar Pembangunan Ekonomi : Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan. c) Pilar Pembangunan Lingkungan : Sanitasi dan air bersih yang layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan. d) Pilar Hukum dan Tata Kelola Perdamaian, keadilan dan kelembagaan	

No.	Uraian	Faktor permasalahan
	yang tangguh	
5.	Implikasi KLHS Pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau dalam implementasinya. a) pilar pembangunan sosial : Aspek kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender. b) Pilar Pembangunan Ekonomi : Energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kemitraan untuk mencapai tujuan. c) Pilar Pembangunan Lingkungan : Sanitasi dan air bersih yang layak, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan. d) Pilar Hukum dan Tata Kelola Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan **sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran dirumukan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur dalam RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

Visi “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”

Misi 4 (M4)	:	Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi
Tujuan (T1)	:	Menata Kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transfaran dan Akuntable berbasisi Elektronik
Sasaran (S1)	:	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Strategi (ST1)	:	Peningkatkan efesiensi pada berbagai layanan publik berbasis Elektronik/Teknologi Informasi
Strategi (ST2)	:	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Adapun Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 berdasarkan visi, misi Kabupaten Kutai Timur yang tertuang dalam RPJMD yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi satuan Polisi Pamong Praja **Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat setara Penegakan Perda/Perkada** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dalam rangka Tertib hukum dan Tertib sosial :

Meningkatnya Peyelenggaraan dan Pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang taat hukum dan Perundang-undangan khususnya terkait dengan Perda/Perkada;

Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum sehingga optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah Khususnya pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan tupoksi satpol PP sebagai Penegak perda/perkada;

Terjalinya hubungan dan koordinasi pedoman dan mekanisme kerjasama Polisi Pamong Praja dengan Aparat terkait dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan pelaksanaannya;

Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial dan politik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

Meningkatnya Kemampuan personil PPNS yang professional dan handal dalam pelaksanaan tugas serta Tersedainya Kemampuan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berakhlak mulia, berbudaya, bersatu, bersih, Efektif, Transfaran, berintegritas dan Akuntabel.

2. Tersedianya Administrasi Perkantoran :

Terwujudnya cakupan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja satuan polisi pamong praja kutai timur yang memadai.

4.2. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan , berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

A. Meningkatkan Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kutai Timur

1. Sosialisasi, Pengawasan dan Penanganan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;

2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
3. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum/Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA);
4. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja yang berakhlak mulia, berbudaya, bersatu, bersih, Efektif, Transfaran, berintegritas dan Akuntabel;
5. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
6. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Meningkatkan kualitas urusan Penunjang administrasi perkantoran ,evaluasi dan monitoring, serta Sarana Prasarana :

1. Tersedianya cakupan administrasi perkantoran yang meliputi, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administarsi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Tersedianya sarana dan prasarana urusan penunjang administrasi perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya penegakan Perda dan perkada serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase Penegakan Perda $\frac{(\text{Jumlah penyelesaian penegakan perda}}{\text{Jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%)$	8 Perda/ Perkada	8 Perda/ Perkada	8 Perda/ Perkada	9 Perda/ Perkada	9 Perda/ Perkada	10 Perda/ Perkada
				100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	94%	95%	96%	97%	98%	99%

Sangatta, Oktober 2022

Mengetahui,
Kepala Bidang

Kepala,

Didi Herdiansyah

NIP : 196309231983031007

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang berisikan program-program prioritas sebagai rumusan kerangka kerja dalam menghadapi isu-isu strategis Satpol PP kabupaten Kutai Timur dalam 5 (lima) tahun mendatang yang berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026, yang berkaitan dengan bidang tupoksi Satpol PP adalah :

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Tabel T-C.26

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan**Visi: “Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua”****Misi : Mewujudkan Pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum dan teknologi informasi**

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
1. Terwujudnya penyelenggaraan dan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat yang taat hukum dan perundang undangan khususnya terkait	1. Terpenuhinya Penegakan PERDA/PERKA DA diseluruh Wilayah Kabupaten Kutai Timur	1. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
			2. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kab/Kota
			3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat kab/Kota
			4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketentraman dan Ketertiban Umum
			5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
			6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			7. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
PERDA/ PERKADA			8. Penyusunan SOP Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
			9. Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			10. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
			11. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
			12. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota
			13. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
2 Tersedianya administrasi perkantoran	2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan penunjang urusan Pemerintah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ; Penyusunan dokumen Perencanaan Kegiatan dan anggaran serta Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
		an Daerah dalam rangka peningkatan layanan publik	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan,dan pelaporan.
			3. Administarsi Barang Milik Daerah pada Peragkat Daerah; Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Koordinasi dan penilaian Barang Miik Daerah OPD serta Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada OPD
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Pendataan dan Pengolahan administrasi Kepegawaian, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah; Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
			6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Jasa listrik,air dan internet, cleaning service dan taman.
			7. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
			Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas; dari segi kuantitas dengan penambahan jumlah personil di lapangan maupun di bagian administrasi perkantoran dari segi kualitas dengan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai non Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, pendidikan dasar disiplin satpol PP, pelatihan kesamaptaan, pelatihan dalmas, maupun pelatihan lainnya yang berhubungan dengan Tupoksi Satpol PP dan adaptasi terhadap perkembangan, pemafaatan Teknologi informasi dalam rangka mendukung pelayanan Online.
			8. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan sarana dan prasarana standar minimal Satpol PP (<i>Permendagri no.17 tahun 2019 tentang pemenuhan hak pegawai negeri sipil, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja</i>) Gedung Kantor, Kendaraan Operasinal dan Perlengkapan Personil. 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya maupun sarana prasarana ketentraman dan ketertiban Umum serta peralatan kantor lainnya.

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi OPD	Arah Kebijakan OPD
			10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Strategi dan arah kebijakan berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan

Tabel 5.2 Strategi dan arah kebijakan berdasarkan identifikasi permasalahan dan tantangan

TANTANGAN		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Isu Pertumbuhan Penduduk	1.	Ruang publik, perumahan dan pemukiman akan ikut meluas, hal ini akan berdampak pada potensi meningkatnya gangguan Ketentraman dan ketertiban umum serta cakupan penegakan perda/perkada yang lebih kompleksitas. Potensi permasalahan sosial , kemasyarakatan akan meningkat antara lain penyakit masyarakat (PEKAT) meningkat, judi,miras,prostitusi Anjal,gepeng dll	1.	Deteksi dini terhadap potensi gangguan ketentraman,ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Meningkatkan Sosialisasi,monitoring,patroli wilayah khususnya daerah rawan gangguan kantrantimbmas. Penegakan perda yang humanis,edukatif dengan pola-pola pendekatan persuasif
				2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
		2.	Potensi rawan tindakan kriminal	3.	Pelaksanaan Deteksi Dini dan Patroli Rutin di wilayah Rawan Pelanggaran Trantibum

TANTANGAN		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
2.	Isu Pandemi Covid -19	1. 2.	Penegakan protokol, kesehatan Terbatasnya personil yang dimiliki Resiko Kerja meningkat, personil terlibat langsung ke lapangan dalam rangka penegakan regulasi.	1.	Penegakan Protokol Kesehatan di Masyarakat dalam rangka Menekan penyebaran virus covid19, antara lain Penyekatan, sosialisasi protokol kesehatan, maupun tindakan yustisi yang terukur Kebijakan pemerintah daerah yang lain

TANTANGAN		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
3.	Perkembangan Dunia Digital/smart City	1.	mendorong transformasi digital pada Pemerintah Daerah dengan prioritas memenuhi pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, disisi lain sarana dan prasarana belum mendukung	1.	Mendorong terwujudnya Sistem pelayanan,pengaduan,iformasi berbasis online bidang ketentraman,ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan perda/perkada.
4.	Pemilu	1.	Pelaksanaan Pemilu terkadang menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat	1. 2.	Deteksi dini potensi konflik sosial di masyarakat. Paroli rutin terutama daerah rawan konflik. Pengamanan unuk rasa
5.	Penegakan Perda/Perkada	1.	Penegakan Perda masih kurang efektif khususnya yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah sehingga sumber – sumber Pendapatan Daerah belum Optimal	1. 2.	Sosialisasi perda/perkada sehingga masyarakat taat perda/perkada. Penegakan perda yang humanis,edukatif dan persuasif
6.	Sinkroniasi dan Koordinasi		Sinkroniasi dan Koordinasi Lintas sektoral yang perlu ditingkatkan baik		Membangun kemitraan dengan dengan aparaturnya lain, TNI / POLRI, KEJAKSAAN mapun stekholder

TANTANGAN		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
			antar OPD maupun Institusi vertikal lainnya.	lainnya Peningkatan kerjasama lintas OPD	
7.	Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat	1.	Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang Perda dan Perkada masih kurang sehingga potensi terhadap pelanggaran masih tinggi. Serta masih minimnya pelibatan masyarakat dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum.	1. 2.	Sosialisasi dan edukasi Pelibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

TANTANGAN		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN		ARAH KEBIJAKAN	
8	Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	1.	Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai, antara lain : • Kuantitas • Kualitas • Sarana dan Prasarana • Tidak adanya Tunjangan resiko Kerja/Khusus bagi Satpol PP • Bantuan Hukum • Pendanaan/Anggaran • Dukungan kelembagaan	1.	Penambahan jumlah personil
				2.	Pendidikan dan pelatihan
				3.	Pemenuhan sarana dan prasarana kerja minimal Satpol PP
				4.	Penyediaan Tunjangan resiko kerja/khusus
				5.	Bantuan Hukum
				6.	Dukungan anggaran
				7.	Penguatan kelembagaan satpol PP antara lain terisinya semua jabatan stuktural maupun yang ada pada kantor Satpol PP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Program prioritas beserta indikator kinerja program dan pagu per Perangkat Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD selanjutnya dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas .

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan arah kebijakan jangka Menengah Perangkat Daerah.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan strategi dan arah kebijakan berdasarkan skala prioritas terkait Tupoksinya dalam bidang penegakan perda, ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat yang di turunkan dari Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur 2021-2026 adalah :

Tabel T-C.27

Rencana program,Kegiatan dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kutai Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1 05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketertaman dan Ketertiban Umum		9.116.778.020		18.052.000.000		19.945.200.000		21.939.720.000		24.133.692.000		26.547.061.200		26.547.061.200		
		1 05 01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		8.452.539.544		14.482.000.000		16.018.200.000		17.620.020.000		19.382.022.000		21.320.224.200		21.320.224.200		
		1 05 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	85.906.980		220.000.000		190.000.000		225.000.000		260.000.000		300.000.000		300.000.000	Sub Bag. Program dan keuangan	
		1 05 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.963.633.864		12.380.000.000		14.005.500.000		15.280.020.000		16.867.022.000		18.311.224.200		18.311.224.200		

Menata kelola pemerintahan yang bersih, Efektif, Transparan dan Akuntabel berbasis Elektronik

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

1 05 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah			20.000.000		32.700.000		45.000.000		60.000.000		75.000.000		75.000.000	sub.bag. Umum kepegawai an	
1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Tersedianya Adminisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.939.700		670.000.000		325.000.000		735.000.000		545.000.000		905.000.000		905.000.000	sub.bag. Umum kepegawai an dan Bid.SDA	
1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	164.128.200		362.000.000		280.000.000		330.000.000		450.000.000		484.000.000		484.000.000	sub.bag. Umum kepegawai an	
1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Terpuhinya Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	-		300.000.000		500.000.000		230.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
1 05 01 2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah	39.000.000		330.000.000		385.000.000		415.000.000		450.000.000		475.000.000		475.000.000		
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Terpuhinya Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	59.930.800		200.000.000		300.000.000		360.000.000		450.000.000		470.000.000		470.000.000		
1 05 02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		664.238.476		3.570.000.000		3.927.000.000		4.319.700.000		4.751.670.000		5.226.837.000		5.226.837.000		

1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Persentase Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	304.999.676		3.180.000.000		2.685.000.000		2.600.700.000		2.850.000.000		3.116.837.000		3.116.837.000	Bid. Trantib um dan Bid. SDA	
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pemeliharaan Ketertarikan, Ketertarikan Umum Serta Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah	234.238.800		290.000.000		1.100.000.000		1.569.000.000		1.750.000.000		1.940.000.000		1.940.000.000	Penegakan Peraturan Perundang-undangan/PPNS	
1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	125.000.000		100.000.000		142.000.000		150.000.000		151.670.000		170.000.000		170.000.000	Bid. SDA	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*), dapat diuraikan dalam table berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus di sesuai dengan bidang urusannya. Satuan Polisi Pamong Praja menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melakukan urusan wajib pelayanan dasar bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021 – 2026 Bidang Urusan Pemerintahan dan program prioritas Pembangunan :

1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Penegakan Perda	53,99%	65,20 %	68,30 %	70%	73,99 %	75,20 %	75,20%
2	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	50%	55%	60%	65%	70%	80%	80%

B A B VIII P E N U T U P

Dalam mengimplementasikan Renstra Satpol PP Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 bersifat dinamis, tanggap terhadap perubahan dan dinamika yang ada baik di masyarakat maupun di Pemerintahan itu sendiri serta menggunakan skala prioritas menyesuaikan kondisi perkembangan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan, dimana memerlukan dukungan dan komitmen secara kongkrit dan berkelanjutan dari seluruh pihak-pihak terkait baik anggota organisasi maupun pihak lainnya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta indikator yang telah direncanakan.

Dengan Keterbatasan kemampuan, waktu data serta informasi yang dimiliki disadari bahwa dokumen ini tentulah jauh dari sempurna, revisi dan penyempurnaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan serta kondisi aktual di internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur.

Demikian *Review* Renstra ini disusun sebagai acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan urusan Wajib Pemerintahan bidang Penegkan Perda/Perkada, Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dalam Periode 5 (lima) Tahun mendatang, yang selanjutnya akan dibuat Rencana Tindak Lanjut berupa Rencana Kerja Tahunan.

Sangatta, Oktober 2022

Kepala Satuan,

Didi Herdiansyah

NIP. 19630923 198303 1 007